

TESIS

**LEGALITAS KLAUSUL PENGgantian BIAYA PELATIHAN
DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT HUKUM
KETENAGAKERJAAN INDONESIA**



Diajukan Oleh :

PRAMUDIA KELANA PRAWIBUMI

NIM. 2320215310036

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

TESIS

**LEGALITAS KLAUSUL PENGGANTIAN BIAYA PELATIHAN
DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT HUKUM
KETENAGAKERJAAN INDONESIA**

Diajukan Oleh :

**Pramudia Kelana Prawibumi
NIM. 2320215310036**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**JUDUL TESIS : LEGALITAS KLAUSUL PENGGANTIAN BIAYA
PELATIHAN DALAM PERJANJIAN KERJA
MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN
INDONESIA**

**NAMA : PRAMUDIA KELANA PRAWIBUMI
NIM : 2320215310036**

Disetujui,
Komisi Pembimbing

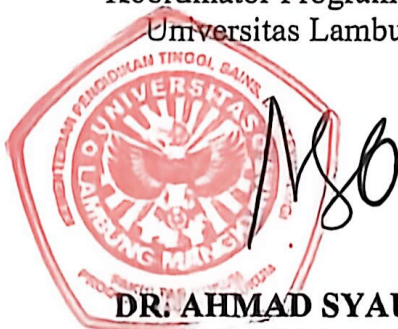
Pembimbing



**DR. DJONI SUMARDI GOZALI, S.H., M.HUM.
NIP.196106101086031015**

Diketahui

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**DR. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP.197202081999031004**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis Ini
Telah Di Periksa Dan Di Setujui
Pada Tanggal 22 Juni 2025**

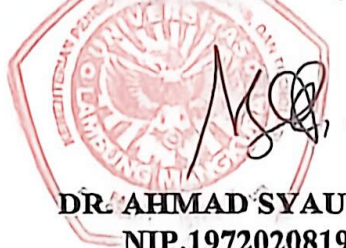
Pembimbing



**DR. DJONI SUMARDI GOZALI, S.H., M.HUM.
NIP.196106101086031015**

Di Sahkan Oleh,

**Koordinator Program Studi
Program Studi Magister Hukum**



**DR. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP.197202081999031004**

Diketahui

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



**DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : DR. RACHMADI USMAN, S.H., M.H.
SEKRETARIS : DR. SAPRUDIN, S.H., L.LM.
ANGGOTA : DR. DJONI SUMARDI GOZALI, S.H., M.HUM

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramudia Kelana Prawibumi
NIM : 2320215310036
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 18 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Pramudia Kelana Prawibumi
NIM. 2320215310036

PRAMUDIA KELANA PRAWIBUMI. 2026. LEGALITAS KLAUSUL PENGgantian BIAYA PELATIHAN DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. 120 halaman.

RINGKASAN

Hubungan kerja di Indonesia dibangun atas dasar perjanjian kerja yang bersifat timbal balik dan berlandaskan asas konsensualitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian ini harus menjamin keseimbangan kepentingan pengusaha dan pekerja, serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pekerja yang secara struktural dan ekonomi lebih lemah. Perusahaan modern berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan. Namun, pekerja yang mengundurkan diri sebelum masa retensi berakhir dapat menimbulkan kerugian finansial dan strategis, sehingga sejumlah perusahaan menerapkan klausul penggantian biaya pelatihan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menilai legalitas klausul dan mekanisme pengaturannya yang menyeimbangkan kepentingan kedua pihak. Analisis mencakup Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2021, dan peraturan pelatihan kerja terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul sah secara hukum, selama disepakati secara bebas, transparan, proporsional, dan tidak mengurangi hak dasar pekerja.

Pengaturan klausul sebagai perjanjian *accessoir* memastikan pengusaha memperoleh kepastian investasi melalui masa retensi dan perhitungan pro rata, sementara pekerja terlindungi dari penalti berlebihan. Kejelasan biaya, manfaat pelatihan, dan jangka ikatan menjadikan klausul sah, adil, proporsional, mencegah eksploitasi, dan mendukung hubungan kerja yang harmonis serta berkelanjutan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum ketenagakerjaan Indonesia yang adil, transparan, proporsional, dan seimbang.

PRAMUDIA KELANA PRAWIBUML 2026. LEGALITAS KLAUSUL PENGgantian BIAYA PELATIHAN DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** 120 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci: klausul penggantian biaya pelatihan, legalitas, proporsionalitas.

Hubungan kerja di Indonesia dibangun atas perjanjian kerja yang bersifat timbal balik dan berlandaskan asas konsensualitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UJ No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan modern berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi. Pekerja yang mengundurkan diri sebelum masa retensi berakhir menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan, sehingga beberapa pengusaha menerapkan klausul penggantian biaya pelatihan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menilai legalitas klausul tersebut dan mekanisme pengaturannya, dengan analisis terhadap Pasal 1320 dan 1338 KUHPdata, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2021, serta peraturan pelatihan kerja terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul sah secara hukum, sepanjang disepakati secara bebas, transparan, proporsional, dan tidak mengurangi hak dasar pekerja.

Sebagai perjanjian *accessoir*, klausul ini memberikan kepastian investasi bagi pengusaha melalui masa retensi dan perhitungan pro rata, sekaligus melindungi pekerja dari penalti berlebihan. Kejelasan biaya, manfaat pelatihan, dan jangka ikatan menjadikan klausul sah, adil, proporsional, mencegah eksploitasi, dan mendukung hubungan kerja yang harmonis serta berkelanjutan.

PRAMUDIA KELANA PRAWIBUMI. 2026. LEGALITY OF TRAINING COST REIMBURSEMENT CLAUSES IN EMPLOYMENT AGREEMENTS ACCORDING TO INDONESIAN LABOR LAW. Master of Law Program, Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat. Supervisor: **Dr. Djonl Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** 120 pages.

ABSTRACT

Keywords: training cost reimbursement clause, legality, proportionality

Employment relationships in Indonesia are established based on employment agreements that are reciprocal and grounded in the principle of consensuality, as regulated in Article 1, Number 14 of Law No. 13 of 2003 on Manpower. Modern companies invest in human resource development through training, education, and certification. Employees who resign before completing the retention period may cause financial losses to the company, prompting some employers to implement training cost reimbursement clauses.

This study employs a normative legal approach to evaluate the legality of such clauses and their regulatory mechanisms, analyzing Articles 1320 and 1338 of the Civil Code (KUHPerduta), Law No. 13 of 2003, Law No. 6 of 2023, Government Regulation No. 35 of 2021, and related training regulations. The findings indicate that the clauses are legally valid if agreed upon freely, transparently, proportionally, and without reducing employees' fundamental rights.

As an accessory agreement, the clause provides investment certainty for employers through retention periods and pro-rata calculations, while simultaneously protecting employees from excessive penalties. Clarity of costs, training benefits, and contract duration ensures that the clause is valid, fair, proportional, prevents exploitation, and supports harmonious and sustainable employment relationships.

MOTTO

"Belajar untuk bertumbuh, bekerja untuk hidup, dan berjuang untuk bermartabat."

KESAN

*SAYA BELAJAR BAHWA SETIAP PROSES MEMILIKI NILAINYA SENDIRI.
KEBERHASILAN MEMBERI KEYAKINAN, KEGAGALAN MEMBERI PELAJARAN,
DAN KEDUANYA MEMBENTUK DIRI MENJADI LEBIH KUAT DARI
SEBELUMNYA.*

PESAN

*HARGAI PROSES, KUASAI ILMU, DAN JANGAN TAKUT MENGHADAPI
KESULITAN. KARENA PADA AKHIRNYA, YANG MEMBEDAKAN SESEORANG
BUKANLAH DARI MANA IA MEMULAI, MELAINKAN SEBERAPA JAUH IA
TERUS MELANGKAH.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat *Allah Subhānahu Wa Ta'ālā* atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **"Legalitas Klausul Penggantian Biaya Pelatihan dalam Perjanjian Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Jumiati dan Ayahanda M. Norjais, atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih pula kepada adik-adik penulis, Falia Ayu Leonita dan Fadhil Adhista Yaqdhan, atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan.
2. Yang Terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala dukungan dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
3. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Alimad Syaafi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas arahan dan pelayanan akademik yang telah diberikan.

4. Yang Terhormat Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing serta memberikan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
5. Yang Terhormat Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Dewan Penguji, atas segala kritik, saran, dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.
6. Yang Terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang sangat berharga selama masa pendidikan penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum Angkatan 2023, khususnya Program Kekhususan Hukum Ekonomi, atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman yang telah dibagikan selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang mungkin penulis tidak bisa sebutkan satu persatu dalam tersusunnya Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi yang berguna bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat.

Banjarmasin, 19 Januari 2026

Pramudia Kelana Prawibumi
NIM. 2320215310036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
MOTTO	x
KESAN DAN PESAN	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 I
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Keaslian Penelitian	6
E. Tinjauan Teoritis	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan	39
 BAB II KEABSAHAN KLAUSUL PENGgantian BIAYA PELATIHAN DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI PRESPEKTIF REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	 40
A. Konsep Klausul Penggantian Biaya Pelatihan Dalam Perjanjian Kerja	40
B. Analisis Mengenai Keabsahan Serta Kemanfaatan Dengan Adanya Klausul Penggantian Biaya Pelatihan Dan Prespektif Perlindungan Pekerja	46

**BAB III PENGATURAN YANG DAPAT MENJAMIN KESEIMBANGAN
KEPENTINGAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA
TERKAIT KLAUSUL PENGgantian BIAYA PELATIHAN....70**

- A. Pengaturan Klausul Penggantian Biaya Pelatihan Yang Adil Dan
Profesional70
- B. Prinsip Keseimbangan Untuk Menjamin Perlindungan Pekerja Dan
Pengusaha Terkait Klausul Penggantian Biaya Pelatihan.....92

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....106
- B. Saran.....107

DAFTAR PUSTAKA